PEMBENTUKAN – TIM ASESOR – SPIP TERINTEGRASI
2026
Kpt 12 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO


ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan perundag-undangan, perlu menetapkan Tim asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur: Pembentukan Tim asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2026.
- Lamp.: 2 hlm.